



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



Peran Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Nur Afifah 242020100033

Lailul Mursyidah

Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2026



www.umsida.ac.id



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



[universitas
muhammadiyah
sidoarjo](#)



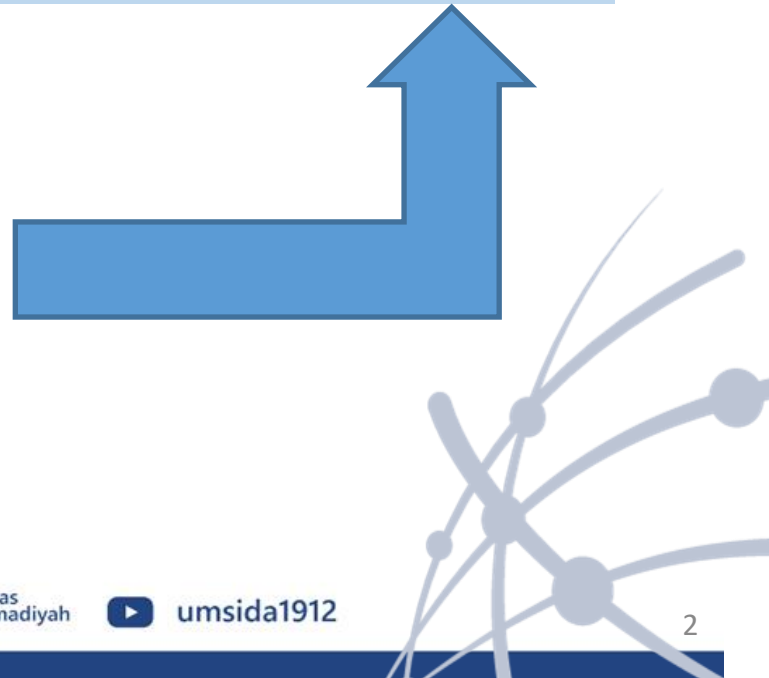
[umsida1912](#)

Pendahuluan

DPRD memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi), penganggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah tersebut, DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahun sebagai perencanaan pembentukan peraturan daerah.

Sekretariat DPRD memberikan dukungan administratif dan teknis agar tugas dan fungsi DPRD berjalan efektif. Fasilitasi meliputi dokumen persidangan, undangan, risalah, dukungan teknis, koordinasi, dan dokumentasi.

Permasalahan: Keterbatasan kompetensi aparatur, perubahan jadwal, koordinasi antarbagian, serta distribusi informasi dan dokumen.



Pendahuluan (Proses Fasilitasi Propemperda)



Sekretariat mendukung administrasi, dokumen rapat, koordinasi, notulen/risalah, dan dokumentasi setiap tahapan.

Pendahuluan (kerangka Teori Sondang P. Siagian)

REGULATOR

Kepatuhan pada aturan dan prosedur

DINAMISATOR

Menggerakkan Proses dan Pihak terkait.

STABILISATOR

Menjaga kelancaran dan ketertiban.

PELAYAN MASYARAKAT

Pelayanan administrasi dan teknis

KOORDINATOR

Koordinasi antar Bagian

Tujuan dan Metode Penelitian

Tujuan

Menganalisis peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam memfasilitasi Bapemperda membahas Propemperda.

Pendekatan

Kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Pengumpulan Data

Observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Analisis Data

Reduksi data → penyajian data → penarikan kesimpulan (Miles & Huberman).

Hasil dan Pembahasan

REGULATOR — Baik/Optimal

- Administrasi sesuai ketentuan.
- Tahapan disiapkan secara prosedural.
- Tertib administrasi dan dukungan teknis terjaga.

PELAYAN MASYARAKAT — Baik

- Dokumen, risalah, undangan, dan dukungan teknis.
- E-Buddy mendukung administrasi lebih cepat dan terintegrasi.

Inti Temuan

Dua peran ini menjadi aspek yang paling kuat dalam fasilitasi Propemperda.

Hasil dan Pembahasan

DINAMISATOR

Belum optimal.

- Kompetensi aparatur terbatas.
- Ketergantungan tenaga ahli.
- Perubahan substansi Raperda dinamis.

STABILISATOR

Belum optimal.

- Agenda rapat sering berubah.
- Dinamika kegiatan DPRD.
- Pengendalian jadwal perlu diperkuat.

KOORDINATOR

Belum optimal.

- Distribusi surat/dokumen terlambat.
- Perubahan jadwal terlambat tersampaikan.
- Komunikasi antarbagian perlu diperkuat.

Hasil dan Pembahasan

Keterkaitan dengan Penelitian Terdahulu :

1. Didan fauzan rahmatan, dkk (2022). Dalam jurnalnya yg berjudul : *Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Proses Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakerta Tahun 2022* peran aktif dalam administrasi persidangan dan dukungan fungsi legislasi; koordinasi dan kepatuhan prosedur memengaruhi efektivitas.
2. Margareth Rantung, dkk (2025). Dalam jurnalnya : *Peran Sekretariat DPRD dalam Menunjang Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara*. perlunya peningkatan pembinaan pegawai, produktivitas, disiplin, dan percepatan koordinasi.
3. Bayu Satrio Nugroho (2025). dalam jurnalnya yang Judul : *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*, juga menyampaikan administrasi Sekretariat menjaga fungsi DPRD tetap tertib; spesialisasi kerja dan lemahnya koordinasi dapat mengganggu stabilitas.
4. Abdul Rasyid, dkk (2022). Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik. Bahwa kualitas pelayanan Sekretariat mendukung kegiatan DPRD dan hubungan DPRD dengan masyarakat.
5. Wanda Elvinatus Sofie & Rifqi Ridlo Phahlevy dalam jurnal yang berjudul *Peran Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Penyusunan Risalah Rapat Paripurna*, menyampaikan bahwa kualitas SDM, koordinasi, manajemen waktu, dan teknologi informasi memengaruhi keberhasilan dukungan persidangan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memiliki peran penting dalam memfasilitasi Bapemperda membahas Propemperda.

Peran regulator berjalan baik melalui dukungan administrasi dan kepatuhan terhadap prosedur.

Peran sebagai pelayan masyarakat terlaksana melalui dokumen, risalah, undangan, dan dukungan teknis.

Peran dinamisator, stabilisator, dan koordinator belum optimal karena kendala SDM, jadwal, komunikasi, dan distribusi dokumen. Sehingga Penguatan SDM, koordinasi, teknologi informasi, dan sistem administrasi diperlukan agar fasilitasi lebih efektif dan profesional.

Saran :

1. Peningkatan Kompetensi SDM, Pelatihan, Bimtek dll terkait peraturan dan persidangan
2. Penguatan SOP, Integrasikan SOP distribusi surat, perubahan jadwal, informasi dan Koordinasi
3. Optimalisasi Digitalisasi (Penggunaan Ebuddy), monitoring disposisi dan tracking dokumen
4. Pengendalian Jadwal, mekanisme cepat menghadapi perubahan agenda kegiatan DPRD
5. Evaluasi Berkala, evaluasi ketepatan waktu, koordinasi ,kualitas administrasi dan efektivitas pelayanan

Referensi

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2023. *Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023*. Sidoarjo: DPRD Kabupaten Sidoarjo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2004. *Laporan Pimpinan Kinerja DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024*. Sidoarjo: DPRD Kabupaten Sidoarjo.
3. Didan fauzan rahmatan, Rudiana, Jovanscha Qisty Adinda .FA. (2022). *Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Proses Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakerta Tahun 2022*. Jurnal Ilmiah program Studi Administrasi Pemerintah Universitas Padjajaran.
4. Margareth Rantung, Resa S. Kindangen, Jetty E. H. Mokat, & Handri Rumengan (2025). *Peran Sekretariat DPRD dalam Menunjang Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Administro.
5. Bayu Satrio Nugroho (2025). *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Abdul Rasyid, Ma'mun Murod Albarbassy, Evi Satispi, & Azhari Aziz Samudra (2022). *The Performance of Legislative Secretariat Services: Perspective of the New Public Service*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik.
7. Wanda Elvinatus Sofie & Rifqi Ridlo Phahlevy yang berjudul *Peran Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Penyusunan Risalah Rapat Paripurna*, diterbitkan dalam Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan, Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
8. Siagian, S. P. (2014). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
9. Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
10. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
11. Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universit
12. Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 13. 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
14. Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
15. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
16. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2024. Peraturan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo: DPRD Kabupaten Sidoarjo.**
17. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2022). *Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo* (Perbup No. 10/2022). Sidoarjo: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

